

## Bapak yang Berkelahi, Mama yang Korban: Studi Ketimpangan Gender dalam Tata Kelola Air di Pulau Semau

Adriana Nomleni<sup>1</sup>, Septiani Suyono<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>Perkumpulan Pikul;

Email: [adrianayadhamms@gmail.com](mailto:adrianayadhamms@gmail.com), [anianaktimur@gmail.com](mailto:anianaktimur@gmail.com), [pikul@perkumpulanpikul.org](mailto:pikul@perkumpulanpikul.org)

### ARTICLE INFO

**Keywords:** gender, water resources, inequality.

**Kata Kunci:** gender, sumber daya air, ketidaksetaraan.

**How to cite:**  
Nomleni, A., & Suyono, S. (2021). Bapak yang Berkelahi, Mama yang Korban: Studi Ketimpangan Gender dalam Tata Kelola Air di Pulau Semau. *Journal of Humanity and Social Justice*, 3 (1), 31-43.

### ABSTRACT

Water is a basic human need. In rural areas, water is used for domestic and agricultural needs. However, the availability of water in the sense of easy access to water is not always enjoyed by rural residents. Semau Island, which is classified as a small island and has limited water resources, has easy access to water developed through infrastructure development from water sources to settlements. In theory, the development of infrastructure to bring water resources closer to home can increase access of all citizens to water. In fact, the existence of water infrastructure actually causes conflicts. Conflicts that occur are claims to water sources and destruction of infrastructure. Over a period of 6 months, through a number of focused discussions in six villages administratively located on Semau Island, it was found that women who interacted more with water actually did not have room to participate in improving water governance. Women who take water from water sources on a daily basis, manage and manage household water use are more passive parties. Meanwhile, a group of men who are actually the heirs of agrarian resources on Semau Island are busy in dispute over water. The absence of women's role in water governance is the implication of gender inequality in chronic society. Without strengthening women to help determine water governance, women will continue to be victims in water disputes, the main actors being men.

### Abstrak

Air adalah kebutuhan dasar manusia. Di daerah pedesaan, air digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Namun ketersediaan air dalam arti kemudahan akses air tidak selalu dinikmati oleh warga pedesaan. Pulau Semau yang tergolong pulau kecil dan memiliki sumber daya air yang terbatas memiliki akses air yang mudah dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur mulai dari sumber air hingga permukiman. Secara teori, pembangunan infrastruktur untuk mendekatkan sumber daya air dengan rumah dapat meningkatkan akses semua warga terhadap air. Padahal, keberadaan infrastruktur air justru menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi adalah klaim sumber air dan kerusakan infrastruktur. Dalam kurun waktu 6 bulan, melalui sejumlah diskusi terfokus di enam desa yang secara administratif berada di Pulau Semau, ditemukan bahwa perempuan yang lebih banyak berinteraksi dengan air ternyata tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam perbaikan tata kelola air. Perempuan yang sehari-hari mengambil air dari sumber air, mengelola dan mengelola penggunaan air rumah tangga merupakan pihak yang lebih pasif. Sementara itu, sekelompok

---

*laki-laki yang sebenarnya merupakan ahli waris sumber daya agraria di Pulau Semau sibuk memperebutkan air. Absennya peran perempuan dalam tata kelola air merupakan implikasi dari ketidaksetaraan gender dalam masyarakat kronis. Tanpa memperkuat perempuan untuk membantu menentukan tata kelola air, perempuan akan terus menjadi korban sengketa air yang pelaku utamanya adalah laki-laki.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Sumber daya air merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk keberlanjutan makhluk hidup terutama manusia. Keberadaan air dapat berperan multi guna yaitu dapat digunakan untuk kebutuhan domestik, pertanian dan peternakan. Namun, air sering menjadi sumber permasalahan dalam keberadaannya, sirkulasinya dan penyebarannya. Permasalahan air pun sering terjadi di pulau-pulau kecil, karena ketersediaan air terbatas dan kualitas yang kurang baik.

Pulau Semau yang tergolong dalam pulau kecil dengan luasan 26.570 Ha (BPS 2018), tercatat mengalami krisis air dan *tragedy of common* (Feeny *et al.* 1990) dalam pemanfaatan air. Penyebabnya adalah krisis kelembagaan sosial politik hingga daya dukung ekosistem hutan sebagai agen hidrologi makin berkurang akibat illegal dan legal logging untuk pemenuhan kebutuhan akan kayu (Hormat and Heo 2007). Krisis air yang terjadi menyebabkan semakin dalamnya persoalan-persoalan ketidakadilan dan ketimpangan antar kelas dalam masyarakat dan antar gender (laki-laki dan perempuan). Ketersediaan sarana/prasarana yang tujuannya untuk memudahkan dalam mengakses air menjadi salah satu penyebab parahnya persoalan tersebut. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ratumakin *et al.* (2016) tidak semua sarana/prasarana yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan akan air.

Pengadaan sarana/prasarana untuk memudahkan dalam mengakses air baik oleh pemerintah pusat maupun desa, awalnya menjadi sumber daya bersama (*common pool resources*) (Ostrom 2003) warga di desa, namun dikemudian hari menjadi kepemilikan pribadi. Pemindahan kepemilikan tersebut dilakoni oleh laki-laki yang dalam struktur sosial merupakan ahli waris atas sumber daya alam. Alasan klaim kepemilikan sederhana, namun dampaknya besar. Akses terhadap air semakin sulit oleh masyarakat dalam hal ini perempuan. Perempuan yang selama ini mengurus kebutuhan domestik, harus mengakses air di tempat lain yang lebih jauh, bahkan harus membeli dari tempat yang jauh.

Perempuan jarang atau tidak diikutsertakan dalam mengelola sumber daya alam serta dalam hal pengambilan keputusan. Simatauw *et al.* (2001) mengungkapkan bahwa adanya anggapan tugas perempuan ialah di dapur yang menyebabkan perempuan tidak diikutsertakan dalam mengelola dan pengambilan keputusan. Sebenarnya laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama, namun sejak dahulu kala laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar dalam mengelola dan mengambil keputusan. Menurut Puspitawati (2012), budaya patriarki yang berawal dari keluarga yang menjadi penyebab adanya ketimpangan gender di tingkat keluarga yang kemudian mengakibatkan ketimpangan gender di tingkat masyarakat. Laki-laki diberi hak istimewa oleh budaya patriarki menjadi sentral dari kekuasaan di tingkat keluarga. Hal inilah yang menjadikan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi

kaum perempuan dalam kepemilikan properti, akses dan kontrol terhadap sumber daya dan akhirnya kurang memberikan manfaat secara utuh bagi eksistensi perempuan.

Kajian ini dilakukan untuk melihat partisipasi perempuan dan akar permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air di pulau Semau. Kajian ini diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, bisa menjadi bahan rujukan penelitian bagi kalangan akademisi, pemerintah dan pihak lainnya yang melakukan penelitian yang serupa.

## 2. METODE PENELITIAN


Metode yang digunakan adalah metode campuran (kualitatif-kuantitatif) dimana data dikumpulkan melalui diskusi terfokus (FGD) dengan perempuan selama enam bulan (bulan Juni hingga November) pada tahun 2019 di enam desa yaitu desa Huilelot, Hansisi, Uiasa, Batuinan, Uihtih Ana dan Uitiuh Tuan yang berada di Pulau Semau yang secara administrasi termasuk dalam Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hasil FGD dianalisis menggunakan teknik konversi data tercampur (*mixed data conversion*) (Teddlie and Tashakkori 2009) dengan pendekatan *grounded theory* (Creswell 1998). Data hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada kerangka pemberdayaan perempuan Longwe dan analisis relasi sosial yang dikembangkan oleh Naila Kabeer pada tahun 1994 (March *et al.* 1999).

Kerangka Longwe menganalisis tingkat kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam hal partisipasi pembangunan serta kontrol dan kuasa atas faktor-faktor. Ada lima tingkat kesetaraan yang menjadi dasar dari kerangka kerja ini, yaitu kontrol (kuasa dan kendali), partisipasi (keterlibatan), kesadaran, akses dan kesejahteraan. Hasilnya dikombinasikan dengan kerangka analisis relasi sosial yang menekankan pada akar masalah ketimpangan gender dengan memetakan penyebab secara langsung, faktor kontributifnya dan yang bersifat struktural (March *et al.* 1999).

## 3. KAJIAN TEORITIS

### 3.1. Kerangka Longwe

Longwe, seorang konsultan gender dan pembangunan yang berbasis di Zambia, menyatakan bahwa memberdayakan perempuan berarti memberi ruang bagi perempuan untuk mengusahakan dirinya setara dengan laki-laki dalam hal partisipasi pembangunan serta dapat memiliki kontrol dan kuasa atas faktor-faktor produksi yang sama dengan laki-laki. Longwe kemudian mengembangkan sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk menganalisis tingkat kesetaraan perempuan dalam ranah kehidupan sosial dan ekonomi yang dapat membantu dalam pemberdayaan perempuan. Ada lima tingkat kesetaraan yang menjadi dasar dari kerangka kerja ini, yaitu kontrol (kuasa dan kendali), partisipasi (keterlibatan), kesadaran kritis, akses dan kebutuhan dasar-praktis (Gambar 1).



**Gambar 1.** Derajat Pemberdayaan Gender menurut Longwe (March et al, 1999)

Tingkat-tingkat tersebut menggambarkan sejauh mana perempuan berdaya dalam suatu intervensi pembangunan. Semakin tinggi tingkat kesetaraan perempuan yang menjadi fokus intervensi pembangunan, maka dapat diartikan bahwa perempuan juga lebih diberdayakan dalam proses pembangunan tersebut. Sebagai contoh, jika fokus pembangunan hanya menyasar pada kesetaraan kesejahteraan perempuan maka semakin sulit perempuan menemukan bahwa pembangunan tersebut memberdayakan dirinya. Namun, ketika proses pembangunan terkonsentrasi pada intervensi untuk keterlibatan atau lebih tinggi lagi pada kontrol yang dapat dicapai oleh perempuan, maka dapat dikatakan perempuan lebih mudah menemukan bahwa dirinya diberdayakan lewat proses tersebut.

### 3.2. Analisa Relasi Gender

Dalam kerangka analisis perencanaan gender yang ditulis oleh Lassa (2012) dijelaskan bahwa kerangka "relasi sosial" awalnya dikemukakan oleh Naila Kabeer (1994). Kerangka ini didasarkan pada ide bahwa tujuan pembangunan adalah pada kesejahteraan manusia (*human well-being*), yang terdiri atas survival, security dan otonomi. Produksi dilihat bukan hanya relasinya terhadap pasar, tetapi juga reproduksi tenaga kerja, kegiatan subsistent, dan kepedulian lingkungan hidup. Tujuan dari kerangka ini adalah

- a) Menganalisis ketimpangan gender yang ada di dalam distribusi sumber daya, tanggung jawab dan kekuasaan.

- b) Menganalisis relasi antara orang, relasi mereka dengan sumber daya, aktifitas dan bagaimana posisi mereka melalui lensa kelembagaan.
- c) Menekankan kesejahteraan manusia (*human well-being*) sebagai tujuan utama dalam pembangunan.

**Tabel 1.** Ranah Kelembagaan

Ranah Kelembagaan	Bentuk organisasi/struktur
Negara	Lembaga hukum, administrasi, militer, GAM dsb
Pasar	Perusahaan, tukang kredit, industri pertanian, multi nasional dan sebagainya.
Komunitas	Lembaga nonformal gampong, organisasi desa, PKK, jaringan informal, relasi <i>patron-client</i> , NGOs, panglima Laot dan sebagainya.
Keluarga-kekerabatan	Rumah tangga, garis keturunan, keluarga household, extended families, lineage groupings.

Ketimpangan gender direproduksi bukan hanya di level keluarga-kekerabatan, tapi melalui sekelompok kelembagaan termasuk komunitas internasional, negara dan pasar. Kelembagaan didefinisikan sebagai kerangka yang nyata atas aturan main organisasi sebagai bentuk structural khusus. Ada empat ranah kelembagaan utama yakni negara, pasar, komunitas dan keluarga (Tabel 1). Kerangka analisis relasi sosial menekankan pada akar masalah ketimpangan gender dengan memetakan secara jelas apa yang sebab langsung, faktor kontributif dan yang bersifat structural.

### 3.3. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang berkaitan dengan ketimpangan gender dalam tata kelola sumber daya alam telah dilakukan oleh berbagai pihak. Saleh (2014) melakukan kajian terkait dengan partisipasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil analisis kebijakan, perempuan memiliki peran dan potensi dalam pengelolaan sumber daya alam namun perempuan masih termarginalkan. Penyebabnya adalah sistem patriarkis yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Indoensia. Perempuan dalam mengelola sumber daya alam memiliki komitmen yaitu aktivitas kepedulian dalam menyelamatkan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, dengan mencegah pencemaan dan perusakan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas tersebut secara langsung berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan hidup.

Perkumpulan Pikul (2016) mengeluarkan *policy brief* terkait dengan pengetahuan dan kearifan lokal sebagai suatu prasyarat keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di Nusa Tenggara Timur. Salah satu temuan penting dan pembelajaran yaitu peran perempuan dalam tata kelola air. Sebagian daerah yang menganut konsep matrilineal seperti di Desa Wehali Kabupaten Malaka, perempuan

turut berperan dalam ritual yang berkaitan dengan air. Desa lain yang menganut konsep patrilineal, peran perempuan ditempatkan pada level pemanfaatan. Pada organisasi yang sudah bercampur antara pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah seperti di Apui, perempuan juga berperan dalam pengambilan berbagai keputusan. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan adalah penempatan posisi perempuan dalam tata kelola air. Perempuan lebih banyak ditempatkan pada bagian hilir pada level pemanfaatan. Partisipasi perempuan berkaitan dengan pengambilan keputusan pada institusi terkait pengelolaan sumber daya air masih terbatas kecuali di Wehali dan Apui yang melibatkan perempuan karena tradisi dan model organisasi gereja yang lebih terbuka. Pada organisasi desa, peran perempuan harusnya dapat lebih nampak karena model organisasi desa yang lebih terbuka kepada perempuan dan adanya ruang-ruang musyawarah yang tidak membatasi keterlibatan perempuan untuk terlibat dalam perencanaan strategis desa seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Rusmadi (2016) mengkaji terkait dengan pengarusutamaan gender dalam kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Tujuannya agar perempuan tidak mengalami kerentanan yang lebih akibat kebijakan perubahan iklim yang kurang responsif gender. Dampak dari perubahan iklim akan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Namun perempuan menjadi kelompok yang rentan, karena adanya beban ganda dan minimnya kapasitas adaptasi perubahan iklim. Selain bertanggung jawab pada urusan domestik, perempuan juga menjadi tumpuan dan bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga dengan membantu suami untuk memperoleh pendapatan tambahan. Minimnya kapasitas adaptasi perubahan iklim yaitu minimnya akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam merumuskan kebijakan perubahan iklim. Pengarusutamaan gender diperlukan dalam kebijakan perubahan iklim dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam memperhatikan kebutuhan, aspirasi, potensi dan pengalaman perempuan dalam konteks perubahan iklim. Semakin tinggi level kesadaran gender yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kualitas kebijakan perubahan iklim yang dihasilkan.

Ramadhana, Kindem dan Rumbiak (2019) dalam kajian gender dalam pengelolaan sumber daya alam (Studi kasus di Kabupaten Supiori) mengungkapkan bahwa perempuan dan laki-laki merupakan elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya alam karena memiliki keragaman cara pandang dan praktik saling mendukung. Tingkat kepentingan dan akses perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi kunci keberlanjutan keanekaragaman hayati. Perempuan tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam saja tetapi juga menjaga dan melestraikan sumber daya alam. Dari hasil pemetaan yang ditemukan bahwa kelompok laki-laki memanfaatkan ruang kelola yang berkaitan dengan upaya menjaga wilayah teritori dan kepemilikannya, sedangkan perempuan lebih banyak memanfaatkan ruang yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bidang ekonomi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan berarti memberi ruang bagi perempuan untuk mengusahakan dirinya setara dengan laki-laki dalam hal partisipasi pembangunan serta dapat memiliki kontrol dan kuasa atas faktor-faktor produksi yang sama dengan laki-laki (March *et al.* 1999). Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 2.

Tingkat kesejahteraan yang dilihat meliputi tercukupinya kebutuhan dasar rumah tangga akan air. Rumah tangga di Pulau Semua biasanya memanfaatkan air untuk kebutuhan domestik, pertanian di pekarangan dan kebun serta peternakan. Selain untuk konsumsi, air dimanfaatkan untuk memandikan ternak dalam hal ini ternak babi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan akan air cukup terpenuhi di musim hujan. Ketersediaan air di musim hujan mampu memenuhi kebutuhan bahkan bisa dikatakan melimpah. Perempuan hanya mengeluhkan akan ketersediaan air di musim kemarau yang mengalami kesulitan sehingga perempuan memilih inisiatif untuk menghemat air dalam aktivitas domestik. Hal ini diungkapkan oleh informan salah seorang perempuan di desa Hansisi bahwa:

*“Di sini jarang yang buat kebun ko air tidak ada toh. Kalau ada air katong semua rame-rame batanam, kalau ini susah. Katong mau minum sa setengah mati” (Di sini, aktivitas berkebun jarang dilakukan karena air tidak ada. Kalau air tersedia, maka kami akan menanam. Kami mengalami kesusahan air bahkan untuk minum).*

*Bahkan karena keterbatasan air, aktivitas pertanian berhenti pada musim kemarau (Agustus atau September hingga Desember) dan aktivitas memandikan ternak tidak dilakukan.*

**Tabel 2.** Hasil analisis pemberdayaan perempuan dalam tata kelola air di Semau

Kategori	Desa						Total
	Batuinan	Hansisi	Huilelot	Uiasa	Uitiuh Ana	Uitiuhtuan	
Akses terhadap air cukup	1		1				2
Akses terhadap air rendah		1			1		2
Akses terhadap air tinggi				1		1	2
Kebutuhan praktis cukup			1	1	1		3
Kebutuhan praktis rendah	1	1					2
Kebutuhan praktis tinggi						1	1

Kesadaran kritis cukup	1					1	2
Kesadaran kritis rendah		1	1		1		3
Kesadaran kritis tinggi					1		1
Partisipasi cukup					1		1
Partisipasi rendah	1	1	1		1	1	5
Partisipasi tinggi							0
Pengambilan keputusan cukup							0
Pengambilan keputusan rendah	1	1	1	1	1	1	6
Pengambilan keputusan tinggi							0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>30</b>

*Data primer 2019, diolah*

Dimensi akses didefinisikan sebagai akses yang sama terhadap sumber daya air. Dalam posisinya, laki-laki di Pulau Semau tetap memegang peran sebagai pemilik atau ahli waris yang berhak terhadap sumber daya air, sedangkan perempuan hanya sebagai pemanfaatnya. Persoalan krisis air dan ditambah dengan konflik menyebabkan perempuan dengan tidak bebas mengakses sumber air. Bahkan sebagian perempuan harus mengakses air dalam jarak tempuh yang jauh sehingga meningkatkan beban kerja perempuan, dan memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang informan bahwa:

*“ Cekdam di dusun 5, setelah airnya sudah ada pemiliknya mau dia sendiri yang pake sonde mau kasih orang lain”. Ujar perempuan di Desa Uiasa*

*(Setelah Cekdam di dusun 5 terisi air, tuan tanah dimana lokasi cekdam berada menghendaki airnya dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri, tidak diberikan kepada orang lain).*

Aktivitas pertanian yang dulunya menjadi sumber mata pencaharian kini ditinggalkan karena perempuan tidak dapat mengakses air. Untuk memenuhi kebutuhan, perempuan menampung air hujan di bak besar serta memanfaatkan sumur tua. Sedangkan klaim kepemilikan sumber daya air menyebabkan perempuan harus mengakses air di lokasi yang lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan domestik. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan bahwa:



*“Kalau Dusun 1 ambil dari sumur-sumur pribadi, kebun itu kan dekat-dekat dengan rumah, dusun 1 yang ambil dari kebun. Itu sampai agustus, kalau September sudah mulai berkurang makanya tidak ada kegiatan bertani. Kalau dusun 2 itu sampai bulan juli- agustus itu sudah berhenti juga dari kegiatan siram menyiram ” Ujar Perempuan di Batuinan.*

*(Kalau di dusun 1, Kami mengambil air dari sumur-sumur pribadi, letak kebun berdekatan dengan rumah sehingga kami mengambil air di sumur yang berada di kebun, Hal ini hanya dilakukan sampai bulan Agustus, kalau bulan September airnya sudah mulai berkurang sehingga kegiatan bertani dihentikan. Di dusun 2, air tersedia hanya sampai bulan Juli-agustus, sehingga aktivitas siram menyiram tanaman juga berhenti”).*

Kesadaran yang dimaksud menyangkut kesadaran akan pentingnya air dan menjaga alam dalam hal ini daerah tangkapan air. Di tiga desa dilihat kesadaran perempuan cukup terlihat, bahkan di salah satu desa kesadaran kritisnya tinggi. Sedangkan di desa berikutnya, tidak terlihat kesadaran dari perempuan untuk menjaga sumber daya air. Hal ini diutarakan oleh salah seorang informan perempuan terkait dengan menjaga daerah tangkapan air, bahwa:

*“kan pernah ada kasus pembabatan hutan di Uibaktoas, itu kan tuan tanah sendiri yang bakar untuk buat kebun, kita tidak tahu, aparat tidak tahu, desa tidak tahu. Semenjak kejadian tersebut, akhirnya sudah diberikan peraturan, akan dikenakan sanksi meskipun itu dia punya karena mengakibatkan mata air penyusutan. Desa bersama, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat membuat satu aturan desa tentang hutan larangan tidak boleh buat bagaimana-bagaimana nanti diatur oleh Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, BPD, tokoh adat itu harus duduk bersama untuk atur itu buat satu aturan”” Ujar perempuan di desa Batuinan*

*(Di Uibaktoas (nama kampung), ada kasus pembabatan hutan untuk membuat kebun, dimana pelakunya adalah tuan tanah. Masyarakat dan aparat desa tidak mengetahuinya. Tindakan tersebut mengakibatkan penyusutan mata air. Dengan adanya kejadian tersebut, dikeluarkan peraturan dan sanksi. Aparat desa, BDP, tokoh masyarakat dan tokoh adat membuat suatu peraturan desa terkait dengan tidak diperkenankan melakukan aktivitas di hutan).*

Partisipasi di sini berarti keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola air, baik di rumah tangga, komunitas, dan pemerintah. Di level rumah tangga, perempuan masih memiliki ruang dalam menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun di level komunitas dan pemerintah, perempuan sering kali berada di belakang layar dan memberikan pendapat lewat laki-laki. Pada saat FGD, pembahasan terkait pengambilan keputusan dalam upaya konservasi daerah tangkapan air yang notabennya berkaitan dengan urusan tanah, jawaban yang diberikan oleh perempuan yaitu *“Sebentar baru katong bicara sama-sama disitu, Karena katong tidak bisa bicara itu”*, ujar perempuan di desa Uitiuh Tuan. Dari ungkapan tersebut ditarik kesimpulan bahwa perempuan tidak memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya air. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di level desa atau komunitas masih sangat bergantung dengan laki-laki. Simatauw *et al.* (2001) berpendapat bahwa salah satu yang menjadi penyebab kurangnya partisipasi perempuan sebagai akibat

dari beban kerja yang berlebihan. Meningkatnya beban kerja perempuan menyebabkan berkurang partisipasi perempuan dalam pertemuan atau diskusi di level komunitas atau desa.

Menurut Simatauw *et al.* (2001) kontrol/kuasa merupakan kemampuan untuk menguasai dan menentukan berbagai hal. Untuk tata kelola air di Semau, kontrol/kuasa didominasi oleh laki-laki. Dalam daftar kepemilikan sumber air, hanya tercantum nama laki-laki. Perempuan tidak menguasai sumber air, sehingga tidak memiliki kuasa untuk menentukan tata kelola air. Dalam tatanan adat di pulau Semau, laki-laki memegang kuasa atas segala kekayaan alam yang dimiliki oleh keluarga. Perempuan hanyalah menempati posisi sebagai pemanfaat saja. Hal ini sama dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Perkumpulan Pikul yang tertuang dalam policy brief (2016). Pulau Semau masih menerapkan konsep patrilineal berbeda dengan desa lainnya yaitu Wehali dan Apui yang menerapkan konsep matrilineal.

#### 4.2. Analisis Relasi Sosial

Analisis kerangka sosial melihat akar permasalahan dalam tata kelola air di Pulau Semau. Penyebab yang ditimbulkan di berbagai level yaitu rumah tangga, masyarakat/komunitas, pasar dan negara. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Analisis akar permasalahan gender dalam tata kelola air di Semau

Akar Masalah Gender	
<b>Rumah Tangga</b>	Budaya patriaki dalam keluarga dan marga
<b>Komunitas</b>	Penguasaan sumber daya alam (air dan tanah) oleh klan tertentu
<b>Pasar</b>	Barang publik menjadi barang privat
<b>Negara</b>	Masyarakat menjadi obyek dalam pembangunan, keterlibatan perempuan, waktu kerja, pengalokasian untuk kelembagaan

*Sumber : Data primer, diolah*

Pulau Semau merupakan pulau kecil yang mengalami kekurangan air di musim Kemarau. Masalah ini menyebabkan terbatasnya konsumsi air untuk keperluan domestik rumah tangga dan menurunnya produksi pertanian di pulau ini. Akibatnya, terjadi penghematan air dan para petani kemudian memilih untuk bekerja di sektor jasa dan budidaya rumput laut bagi yang bermukim dekat daerah pesisir. Pemerintah menjawab permasalahan tersebut dengan menyediakan sarana pendukung ketersediaan air yaitu pembuatan embung. Pembuatan embung ini menjadi angin segar bagi masyarakat desa karena adanya jaminan ketersediaan air. Namun hal ini menyebabkan munculnya masalah baru yaitu klaim kepemilikan sebagai akibat dari meningkatnya nilai ekonomis sumber daya alam baik itu tanah maupun air.

Melebarnya ruang permasalahan dalam tata kelola air di Semau, bermunculan dari komunitas. Awalnya komunitas (Laki-laki) yang secara tradisi memiliki hak penguasaan atas sumber daya, memberikan izin untuk pembangunan sarana/prasana air di tanah mereka dan sumber air digunakan oleh masyarakat sekitar. Namun ketika melihat sumber air tersebut memiliki potensi serta ditambah dengan masalah krisis air, kesepakatan awal berubah secara sepihak. Mereka mengklaim kepemilikan sumber daya air dengan alasan berada di atas tanah atau nenek moyang merekalah yang menemukan sumber air tersebut. Dampak saling klaim ini adalah pembatasan jumlah konsumsi air masyarakat (perempuan) bahkan memblokir akses masuk dari masyarakat dengan marga (klan) yang berbeda. Pemanfaatan hanya bagi tuan tanah dan keluarganya.

Klaim kepemilikan sumber daya air berdampak kepada akses terhadap air. Sumber daya ini yang semula menjadi barang publik berubah menjadi barang privat. Ada harga yang perlu dibayarkan untuk mendapatkan barang privat. Perempuan akan berupaya agar aktivitas dalam rumah tangga yang notabene membutuhkan air tetap berlangsung. Cara yang diambil perempuan ialah dengan membeli air dari desa/tempat lain yang berkelimpahan atau menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan air. Karena terbatas, maka air dihargai dengan harga yang cukup tinggi di Pulau Semau. Sedangkan jarak yang jauh menyebabkan meningkatnya beban kerja dari perempuan bahkan kemungkinan untuk terjadinya kekerasan dalam atau di luar rumah tangga.

Negara dalam hal ini membantu agar masyarakat mencapai kesejahteraan, hadir dengan menyediakan infrastruktur guna mengurangi permasalahan air. Kehadiran negara pada awalnya cukup membantu namun setelah negara selesai dengan urusannya di desa, timbullah masalah. Ratumakin *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa dalam pembangunan sarana/prasarana untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya air bagi masyarakat disadari bukan menjadi pekerjaan tunggal pemerintah. Pemerintah menjadikan masyarakat sebagai obyek bukan sebagai subyek sehingga menyisahkan persoalan dalam tata kelola air. Pemerintah hadir dengan kebiasaan yang menganggap penyediaan infrastruktur fisik dapat menyelesaikan persoalan. Namun kehadiran tersebut tanpa melihat akar permasalahan yang sebenarnya di desa. Pemetaan masalah masih dilakukan secara makro dan jarang dilakukan secara mikro. Selain itu, waktu pengerjaan yang singkat sehingga pekerjaan dilakukan tanpa memperhatikan resiko setelah pembangunan. Perkumpulan Pikul (2016) mengungkapkan bahwa logika pemenuhan kebutuhan air masih pada skala makro membuat berbagai kebijakan, program, kegiatan difokuskan pada berbagai pembangunan infrastruktur raksasa dan skala besar untuk pemenuhan kebutuhan pertanian dan air minum. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur/sarana/ prasarana air menemukan berbagai persoalan dan hambatan terutama berkaitan dengan pengingkaran dan pelanggaran hak ulayat warga, pembebasan lahan, penghancuran berbagai tanaman produktif dan lokasi-lokasi yang menjadi sumber hidup dan identitas lokal warga.

Kehadiran pemerintah dalam menjawab permasalahan masyarakat di desa terkait air, masih memberikan mandat sepenuhnya kepada laki-laki untuk terlibat dari perencanaan hingga implementasi. Keterlibatan perempuan masih dianggap

sebagai pelengkap atau sebagai pemanfaat air. Perempuan belum diberikan ruang untuk menunjukkan kemampuan atau potensi dalam mengelola air. Penyebab lain terjadinya konflik ialah pemerintah tidak mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan kelembagaan sehingga tidak ada keberlanjutan pengelolaan sumber daya air. Hal inilah memberikan ruang kepada tuan tanah untuk kembali menguasai sumber air tersebut setelah dilakukan pembangunan.

Fauzi (2006) mengambil contoh alokasi sumber daya air berbasis komunal di Bali yang menggunakan sistem alokasi berbasis pengguna (*used-based*). Sistem alokasi ini menggunakan berbagai variasi pengaturan seperti berdasarkan rotasi waktu (bergilir), kedalaman air, kedekatan lokasi dan sistem pembagian sumber daya air lainnya. Salah satu karakteristik yang melekat kuat pada sistem alokasi berbasis pengguna (*Used-based*) adalah pentingnya peran kelembagaan.

Penyediaan sarana pendukung untuk mengakses sumber daya air yang tidak diikuti oleh pembentukan kelembagaan di tingkat komunitas akan berdampak negatif bagi keberlanjutan sarana tersebut. Saleh (2014) menyatakan bahwa ketiadaan pengaturan yang adil (secara sosial dan lingkungan) menyebabkan adanya perpindahan penguasaan atas sumber daya alam (SDA). Rustiadi, Saefulhakim dan Panuju (2011) mengungkapkan bahwa pemindahan hak milik (penguasaan) kadang-kadang mengganggu keberlanjutan ketersediaan sumber daya yang berakibat pada berubahnya perilaku masyarakat atas sumber daya tersebut. Kelembagaan memiliki peran penting dalam tata kelola sumber daya air. Terbangunnya kelembagaan mendorong perhatian terhadap peran modal sosial yang memberikan kontribusi terhadap produksi dan pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat sebagai pengelola sumberdaya memiliki kontribusi yang positif. Fauzi (2002) mengungkapkan bahwa masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya air akan memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi sumber daya air, sehingga mereka dapat mengatur alokasi air sesuai dengan perubahan kebutuhan warga sekitar.

## 5. KESIMPULAN

Hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan kajian lanjutan terkait dengan penguasaan sumber daya air di Indonesia. Kasus yang dihadapi di Semau boleh jadi adalah gambaran tentang kompleksnya tata kelola air di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Indonesia. Intervensi pemerintah semestinya tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur semata, tetapi memfasilitasi keadilan dan pemerataan akses dan kontrol perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya air. Sebuah kajian yang mendalam tentang peran infrastruktur dalam memperdalam ketimpangan adalah sebuah agenda yang tidak bisa ditawar, terutama sekali sektor air yang vital bagi kehidupan.

## REFERENSI

Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: Sage

- Fauzi, A. (2006). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Feeny, D., Berkes, F., McCay, B. J. and Acheson, J. M. (1990). *The Tragedy of the Commons: Twenty-two years later*. *Human Ecology*. 18 (1): 1–19.
- Hormat, G. and Heo, M. J. (2007). *Profil Sistem Sumber Daya di Desa Uiboa, Desa Uitiuh Tuan, Desa Batuinan, dan Desa Uitiuh Ana di Pulau Semau, Kab. Kupang, NTT*. Kupang: Perkumpulan Pikul.
- Kabeer, N. (1999). *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development 1994*. London: Verso
- Lassa, J.A.,(2012). *Kerangka Analisis Perencanaan Gender (Gender Planning Framework)*. Aceh : Hivos.
- March, C., Smyth, I. and Mukhopadhyay, M. (1999). *A Guide to Gender-Analysis Frameworks*. Oxford, United Kingdom: Oxfam Publishing.  
<https://www.developmentbookshelf.com/doi/book/10.3362/9780855987602>  
(accessed 17 November 2019).
- Ostrom, E. (2003). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Perkumpulan Pikul and Knowledge Sector Initiative. (2016). *Policy Brief Pengetahuan dan Kearifan : Prasyarat Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air*. Kupang: Perkumpulan Pikul.
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga :Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press.
- Ramadhana, F., Kindem, K., and Rumbiak, W. (2019). *Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam-Studi Kasus di Kabupaten Supiori*. Papua : WWF-Indonesia Program Papua
- Ratumakin, P. A. K. L., Kuswardono, P. T., Heo, M. J. and Yersi Untung Putra Weo (2016). *Pengetahuan Lokal dalam Keberlanjutan Pengelolaan Air*. Kupang: Perkumpulan Pikul.
- Rusmadi, R (2016). *Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia*. Sawwa. *Jurnal Studi Gender*.18 (1): 91- 110.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., and Panuju, D.R. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan wilayah*. Jakarta : Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saleh, M. (2014). *Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Musawa*. 6 (2) : 236 -257.
- Simatauw, M., Simanjutak, L. and Kuswardono, P. T. (2001). *Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam : Sebuah Panduan Analisis*. Wandita G, pengantar. Kupang: Yayasan Pikul.